



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deni Hendrayana Bin Wihana (alm);**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukagaluh Gang 11 Gojali, RT 02 RW 07, Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung / Blok Sukasih RT/RW 068 a/18 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/58/III/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa **Deni Hendrayana Bin Wihana (alm)** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 114/Pen.Pid/2023/PN Sng. tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pen.Pid/2023/PN Sng. tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gelas cangkir bahan keramik warna : Putih Biru.
 - 1 (satu) Meja kaca Tamu (Kaca dalam keadaan pecah).
 - 1 (satu) Wadah plastik warna : Merah (Tempat menyimpan obat-obatan warung).

Dikembalikan kepada Saksi TARMATI

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Merah, No.Pol : B-6199 - USO, No Sin : 280-2721151, No Ka : MH328030CBJ721237.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Rancakandong, RT 13 RW 02, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa tiba di wilayah Kampung Rancakandong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO dan singgah di sebuah warung milik saksi TARMATI dan saksi INTON, lalu Terdakwa memesan kopi kepada saksi TARMATI dan saat kopi telah diantar saksi TARMATI lalu Terdakwa memesan obat Bodrex kepada saksi TARMATI, kemudian pada saat saksi TARMATI masuk ke dalam rumah Terdakwa mengikuti saksi TARMATI dari depan warung ke dalam rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi TARMATI sehingga Terdakwa yang panik langsung memukul saksi TARMATI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri saksi TARMATI dan Terdakwa mendorong saksi TARMATI hingga terjatuh ke belakang menimpa meja yang ada di ruangan rumah saksi TARMATI, lalu dari dalam rumah saksi INTON yang mendengar hal tersebut langsung keluar dan mengejar Terdakwa ke arah luar rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (*daftar pencarian barang/DPB*) dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO milik Terdakwa, namun tidak sempat Terdakwa untuk melarikan diri saksi INTON menarik tubuh Terdakwa hingga Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) ke perut saksi INTON sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut ke arah wajah saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kembali, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi INTON hingga terjadi perkelahian, Terdakwa yang semakin panik langsung menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut untuk menusuk punggung saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi INTON terjatuh dan tidak mampu berdiri serta bercucuran darah, selanjutnya saat warga setempat berdatangan mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah kebun dan melompat ke dalam sungai Cigadung, lalu Terdakwa membuang 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut di sungai, hingga Terdakwa yang terdesak berhasil ditangkap dan diamankan warga setempat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Nomor KS.02.15.01/42-05/RSUD tanggal 21 Maret 2023 atas nama INTON DEU dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang ditandatangani oleh dr. Anthony, uraian tentang kelainan yang didapat luka robek di pipi kanan \pm p 4 cm, luka robek di punggung \pm p 1 cm, luka robek di perut \pm p 1 cm, dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan benda tajam. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.-**

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Rancakandong, RT 13 RW 02, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa tiba di wilayah Kampung Rancakandong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO dan singgah di sebuah warung milik saksi TARMATI dan saksi INTON, lalu Terdakwa memesan kopi kepada saksi TARMATI dan saat kopi telah diantar saksi TARMATI lalu Terdakwa memesan obat Bodrex kepada saksi TARMATI, kemudian pada saat saksi TARMATI masuk ke dalam rumah Terdakwa mengikuti saksi TARMATI dari depan warung ke dalam rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi TARMATI sehingga Terdakwa yang panik langsung memukul saksi TARMATI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri saksi TARMATI dan Terdakwa mendorong saksi TARMATI hingga terjatuh ke belakang menimpa meja yang ada di ruangan rumah saksi TARMATI, lalu dari dalam rumah saksi INTON yang mendengar hal tersebut langsung keluar dan mengejar Terdakwa ke arah luar rumah, lalu Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



mengambil 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (*daftar pencarian barang/DPB*) dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO milik Terdakwa, namun tidak sempat Terdakwa untuk melarikan diri saksi INTON menarik tubuh Terdakwa hingga Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) ke perut saksi INTON sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut ke arah wajah saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kembali, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi INTON hingga terjadi perkelahian, Terdakwa yang semakin panik langsung menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut untuk menusuk punggung saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi INTON terjatuh dan tidak mampu berdiri serta bercucuran darah, selanjutnya saat warga setempat berdatangan mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah kebun dan melompat ke dalam sungai Cigadung, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut di sungai, hingga Terdakwa yang terdesak berhasil ditangkap dan diamankan warga setempat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Nomor KS.02.15.01/42-05/RSUD tanggal 21 Maret 2023 atas nama INTON DEU dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang ditandatangani oleh dr. Anthony, uraian tentang kelainan yang didapat luka robek di pipi kanan ± p 4 cm, luka robek di punggung ± p 1 cm, luka robek di perut ± p 1 cm, dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan benda tajam. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Rancakandong, RT 13 RW 02, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang berawal datang ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio



warna merah kemudian melakukan penyerangan terhadap saksi dan suami saksi (INTON DEU) dengan cara berpura-pura memesan kopi di warung saksi, lalu meminta obat sakit kepala BODREX kepada saksi. Ketika saksi mengantarkan Kopi ke depan warung, dan masuk kedalam warung untuk mencari obat BODREX ternyata Terdakwa mengintip saksi dari kaca jendela rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi diserang dari depan dengan cara dipukul dan didorong hingga saksi jatuh tersungkur mengenai meja di ruang tamu dan mengakibatkan meja pada ruang tamu saksi pecah;

- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dari arah depan ketika saksi hendak mengantarkan obat Bodrex yang dipesannya, yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu mendorong saksi dan terjatuh mengenai kaca meja tamu hingga pecah, kemudian saksi kembali dipukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ke bagian perut saksi;
- Saksi Saksi INTON DEU yang berusaha meleraikan penyerangan dari Terdakwa terhadap saksi TARMATI (Istri Saksi INTON) dan mengejar hingga ke jalan didepan rumah yang berjarak 5 meter. Saksi INTON mendapatkan serangan dari Terdakwa berupa menyabetkan senjata tajam jenis pisau kecil ke arah wajah Saksi INTON dengan lebih dari 3 kali, kemudian saksi INTON (Suami saksi TARMATI) jatuh tersungkur dan Terdakwa menusukkan pisaunya ke perut saksi INTON (Suami saksi TARMATI) sebanyak 3 kali, lalu menusuk bagian punggung dekat pundak kiri, menusuk pisaunya dibawah leher bagian belakang, dan dekat pundak kanan. Sehingga saksi INTON (Suami TARMATI) harus ditindak dan dilakukan penjahitan terhadap luka-lukanya di rumah sakit;
- Bahwa saksi INTON (Suami Saksi TARMATI) akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa mendapatkan luka berupa sabetan pisau pada bagian wajahnya, kemudian mendapatkan luka tusuk pada bagian perut, dan saksi INTON mendapatkan luka tusuk pada bagian punggung dekat pundak kiri, luka tusukan pada leher bagian belakang, dan luka tusuk dekat pundak kanan. Sehingga saksi INTON (suami saksi TARMATI) harus ditindak dan dilakukan penjahitan terhadap luka-lukanya di rumah sakit;
- Saksi menerangkan Bahwa akibat serangan Terdakwa terhadap saksi INTON (suami dari saksi TARMATI) mengakibatkan saksi INTON



menjadi terhalangnya kegiatan dan pekerjaan saksi INTON sehari-hari, serta menjadi trauma.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

2. **INTON DEU alias SAKSI INTON**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dan saksi TARMATI (Istri saksi INTON), saksi melihat bahwa Terdakwa yang tidak dikenal tersebut datang ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi dan istri saksi (TARMATI);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dan istri saksi (TARMATI) dengan cara berpura-pura memesan kopi di warung saksi, lalu meminta obat sakit kepala BODREX kepada saksi. Ketika saksi TARMATI mengantarkan Kopi ke depan warung, dan masuk kedalam warung untuk mencari obat BODREX ternyata Terdakwa mengintip saksi TARMATI dari kaca jendela rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi TARMATI diserang dari depan dengan cara dipukul dan didorong hingga saksi TARMATI jatuh tersungkur mengenai meja di ruang tamu dan mengakibatkan meja pada ruang tamu pecah;
- Bahwa Saksi TARMATI, dipukul oleh Terdakwa dari arah depan ketika saksi hendak mengantarkan obat Bodrex yang dipesannya, yang mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri, lalu mendorong saksi dan terjatuh mengenai kaca meja tamu hingga pecah, kemudian saksi TARMATI kembali dipukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ke bagian perut;
- Bahwa ketika saksi TARMATI diserang dan jatuh tersungkur, hingga kaca meja yang berada di dalam ruang tamu saksi pecah. Saksi berteriak meminta pertolongan sehingga saksi keluar dari dalam kamar dan berupaya menolong saksi TARMATI dengan melarai dan mencoba menangkap Terdakwa yang berusaha keluar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi yang berusaha melarai penyerangan dari Terdakwa terhadap saksi TARMATI (Istri Saksi INTON) dan mengejar hingga ke jalan didepan rumah yang berjarak 5 meter. Saksi mendapatkan



serangan dari Terdakwa berupa menyabetkan senjata tajam jenis pisau kecil ke arah wajah Saksi dengan lebih dari 3 kali, kemudian saksi jatuh tersungkur dan Terdakwa menusukkan pisaunya ke perut saksi sebanyak 3 kali, lalu menusuk bagian punggung dekat pundak kiri, menusukkan pisaunya dibawah leher bagian belakang, dan dekat pundak kanan. Sehingga saksi harus ditindak dan dilakukan penjahitan terhadap luka-lukanya di rumah sakit;

- Bahwa ketika mendapatkan penyerangan oleh Terdakwa, Saksi TARMATI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa. Saksi hanya berteriak-teriak meminta pertolongan sehingga saksi keluar kamar dan menolong saksi TARMATI;
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi TARMATI mendapatkan luka berupa luka memar dan bengkak pada bagian pelipis mata kiri;
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, tidak menjadi terhalangnya saksi dalam bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari. Namun saksi merasakan trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alan Tarlan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekitar jam 13.40 WIB, saksi sedang Membuat Kandang ungags di Kebun yang jaraknya sekitar Kurang lebih 40 meter dari rumah saksi Saksi TARMATI. Tiba-tiba saksi mendengar teriakan suara meminta tolong dengan perkataan yang terdengar "TOLONG...TOLONG MALING..MALING ", dari di luar rumahnya saksi Saksi TARMATI, lalu saksi mengejar Terdakwa sampai sungai Cigadung dan setelah itu Warga berdatangan dan menangkap Terdakwa yang terjun ke dalam Sungai cigadung tersebut dan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa saksi tidak melihat Luka saat itu karena saat itu saksi Saksi TARMATI dan Saksi Bapak INTON sudah di Bawa ke Rumah sakit Ciereng Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa tertangkap Terdakwa dibawa ke rumah warga sekitar. Dan ketua RW setempat lalu menghubungi Pihak Kepolisian dan tidak berselang lama pihak Kepolisian datang membawa Terdakwa;
- Saksi menerangkan Baha setelah Terdakwa tertangkap, saksi langsung mencari Barang Bukti namun tidak menemukannya karena saat keadaan sungai Cigadung dalam keadaan deras;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi dari saksi korban TARMATI dan INTON setelah selesai menjalani perawatan di RSUD Kab. Subang. Adapun untuk saksi korban TARMATI ada bekas luka terbuka dan memar pada bagian kepala, dan saksi Saksi INTON ada bekas luka jahit pada bagian perut, punggung dan wajahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sunarya , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.30 WIB, ketika saksi sedang lewat didepan rumahnya saksi TARMATI / Saksi INTON, saksi melihat saksi TARMATI Als. NEK SITAR sedang mencuci tangannya yang berdarah, lalu saya bertanya kepadanya kenapa, dan saksi TARMATI Als. NEK SITAR menjawab "ADA PENCURI NUSUK SAKSI INTON LARI KE ARAH KEBUN. Kemudian saksi membantu mengamankan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah, Nopol B 6199 USO yang digunakan Terdakwa yang tertinggal di rumahnya saksi TARMATI/Saksi INTON ke rumah RW. Kemudian saksi melihat di halaman rumah RW telah diamankan seorang yang diduga Terdakwa yang telah melukai saksi TARMATI dan Saksi INTON, lalu saksi melihat pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif dari orang yang telah melukai Saksi TARMATI dan SAKSI INTON;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi saksi TARMATI saat ini sudah membaik dengan ada bekas luka terbuka dan memar pad abagian pelipis kirim sedangkan Saksi Korban INTON ada bekas luka jahit pada bagian Perut, Punggung, dan wajahnya;
- Saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan saat ini kondisi Saksi TARMATI dan Saksi INTON belum dapat melakukan aktifitas maupun pekerjaannya sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. TISNA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.30 WIB, ketika saksi sedang lewat didepanrumahnya saksi TARMATI / Saksi INTON, saksi melihat saksi TARMATI Als. NEK SITAR sedang mencuci tangannya yang berdarah, lalu saya bertanya kepadanya kenapa, dan saksi TARMATI Als. NEK SITAR menjawab "ADA PENCURI NUSUK SAKSI INTON LARI KE ARAH KEBUN. Kemudian saksi membantu mengamankan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah, Nopol B 6199 USO yang digunakan Terdakwa yang tertinggal di rumahnya saksi TARMATI/Saksi INTON ke rumah RW. Kemudian saksi melihat di halaman rumah RW telah diamankan seorang yang diduga Terdakwa yang telah melukai saksi TARMATI dan Saksi INTON, lalu saksi melihat pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa yang telah melukai Saksi TARMATI dan SAKSI INTON;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi saksi TARMATI saat ini sudah membaik dengan ada bekas luka terbuka dan memar pad abagian pelipis kirim sedangkan Saksi Korban INTON ada bekas luka jahit pada bagian Perut, Punggung, dan wajahnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini kondisi Saksi TARMATI dan Saksi INTON belum dapat melakukan aktifitas maupun pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tiba di wilayah Kampung Rancakandong tersebut sekitar jam 13.15 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah yang terpasang nomor Polisi. B 6199 USO. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah warung yang didalamnya terdapat rumah tinggal namun agak jauh dengan pemukiman warga lainnya, lalu Terdakwa singgah disana untuk memesan kopi sambil menunggu kesempatan untuk mencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa tiba di warung dan memesan Kopi, lalu korban membuat pesanan Kopi dan mengantarkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyeruputnya lalu menyimpan cangkirnya. Dan Terdakwa berpura-pura meminta obat BODREX kepada korban, lalu korban masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengikutinya dari depan warung kedalam rumah. Kemudian dari arah belakang korban yang merupakan ibu-ibu, ketika dipergoki oleh Pemilik Warung tersebut ketika akan hendak mencuri barang berharga di dalam warung milik Korban kemudian Terdakwa panik dan langsung memukul Ibu Warung sebanyak 2 Kali Pukulan yang diketahui Ibu Warung tersebut Namanya sdr/ TARMATI, dan Terdakwa berhasil memukulnya di bagian wajah mengenai pelipis Sebelah Kiri Sdr/ TARMATI kemudian Terdakwa mendorong Tubuh sdr/ TARMATI hingga terjatuh ke balakang dan menimpa meja yang ada di Ruangan Ruma Korban lalu dalam Rumah tersebut ada Seorang Bapak Bapak yang diketahui suaminya yang bernama sdr/ INTON sehingga sdr/ INTON tersebut mengejar Terdakwa kearah luar rumah dan ketika itu Terdakwa langsung mengambil Pisau kecil warna Hitam di Kelopak Motor MIO Terdakwa warna Merah Nopol B 6199 USO namun ketika Terdakwa hendak melarikan diri dengan Menggunakan motor Mio saya tersebut namun tubuh Terdakwa di tarik tarik oleh Sdr/ INTON hingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan menusukan Pisau tersebut ke perut Sdr/ INTON sebanyak 1 Kali dan menyebabkan Pisau tersebut kearah wajah Sdr/ INTON sebanyak 3 Kali, kemudian ketika Terdakwa hendak lari lagi di jalan depan rumah Korban Terdakwa di tangkap lagi oleh sdr/ INTON dan terjadilah perkelahian dengan Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan Terdakwa langsung menggunakan Pisau kecil tersebut untuk menghadapi sdr/ INTON tersebut dan ketika dalam Perkelahian tersebut sdr/ INTON Terjatuh dan Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut arah Punggung Sdr/ INTON sebanyak 3 Kali setelah warga sekitar berdatangan dan Terdakwa Mulai panik lagi langsung melarikan diri kearah Kebun sampai warga Pun mengejar Terdakwa hingga Terdakwa melompat ke dalam sungai cigadung lalu Terdakwa membuang Pisau tersebut di sungai yang saat itu air sungai lagi deras dan disitulah Terdakwa tertangkap oleh masyarakat/warga sekitar dan dihakimi/dipukulin oleh sejumlah Masyarakat sekitar hingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan ketika sadar Terdakwa sudah berada di RSUD Ciereng Kab.Subang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut belum berhasil dilakukan dan Terdakwa Juga Menyentuh Barang yang akan Terdakwa ambil, karena diteriaki oleh korban dan Terdakwa dikepung hingga akhirnya tertangkap oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Merah, No.Pol : B – 6199 – USO, No Sin : 280-2721151, No Ka : MH328030CBJ721237;
- 1 (satu) Gelas cangkir bahan keramik warna : Putih Biru;
- 1 (satu) Meja kaca Tamu (Kaca dalam keadaan pecah);
- 1 (satu) Wadah plastik warna : Merah (Tempat menyimpan obat obatan warung);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : KS.02.15.01/42-05/RSUD tanggal 21 Maret 2023 atas nama INTON DEU dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang ditandatangani oleh dr. Anthony, uraian tentang kelainan yang didapat luka robek di pipi kanan \pm p 4 cm, luka robek di punggung \pm p 1 cm, luka robek di perut \pm p 1 cm, dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan benda tajam. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Rancakandong, RT 13 RW 02, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Terdakwa tiba di wilayah Kampung Rancakandong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO dan singgah di sebuah warung milik saksi TARMATI dan saksi INTON, lalu Terdakwa memesan kopi kepada saksi TARMATI dan saat kopi telah diantar saksi TARMATI lalu Terdakwa memesan obat Bodrex kepada saksi TARMATI, kemudian pada saat saksi TARMATI masuk ke dalam rumah Terdakwa mengikuti saksi TARMATI dari depan warung ke dalam rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi TARMATI sehingga Terdakwa yang panik langsung memukul saksi TARMATI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri saksi TARMATI dan Terdakwa mendorong saksi TARMATI hingga terjatuh ke

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



belakang menimpa meja yang ada di ruangan rumah saksi TARMATI, lalu dari dalam rumah saksi INTON yang mendengar hal tersebut langsung keluar dan mengejar Terdakwa ke arah luar rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (*daftar pencarian barang/DPB*) dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO milik Terdakwa, namun tidak sempat Terdakwa untuk melarikan diri saksi INTON menarik tubuh Terdakwa hingga Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) ke perut saksi INTON sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut ke arah wajah saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kembali, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi INTON hingga terjadi perkelahian, Terdakwa yang semakin panik langsung menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut untuk menusuk punggung saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi INTON terjatuh dan tidak mampu berdiri serta bercucuran darah, selanjutnya saat warga setempat berdatangan mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah kebun dan melompat ke dalam sungai Cigadung, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut di sungai, hingga Terdakwa yang terdesak berhasil ditangkap dan diamankan warga setempat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm)** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “penganiayaan”, sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Rancakandong, RT 13 RW 02, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Terdakwa tiba di wilayah Kampung Rancakandong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO dan singgah di sebuah warung milik saksi TARMATI dan saksi INTON, lalu Terdakwa memesan kopi kepada saksi TARMATI dan saat kopi telah diantar saksi TARMATI lalu Terdakwa memesan obat Bodrex kepada saksi TARMATI, kemudian pada saat saksi TARMATI masuk ke dalam rumah Terdakwa mengikuti saksi TARMATI dari depan warung ke dalam rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi TARMATI sehingga Terdakwa yang panik langsung memukul saksi TARMATI sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah mengenai pelipis sebelah kiri saksi TARMATI dan Terdakwa mendorong saksi TARMATI hingga terjatuh ke belakang menimpa meja yang ada di ruangan rumah saksi TARMATI, lalu dari dalam rumah saksi INTON yang mendengar hal tersebut langsung keluar dan mengejar Terdakwa ke arah luar rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (*daftar pencarian barang/DPB*) dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna merah nomor polisi B-6199-USO milik Terdakwa, namun tidak sempat Terdakwa untuk melarikan diri saksi INTON menarik tubuh Terdakwa hingga Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (*DPB*) ke perut saksi INTON sebanyak 1 (satu) kali dan menyabetkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut ke arah wajah saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kembali, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi INTON hingga terjadi perkelahian, Terdakwa yang semakin panik langsung menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut untuk menusuk punggung saksi INTON sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi INTON terjatuh dan tidak mampu berdiri serta bercucuran darah, selanjutnya saat warga setempat berdatangan mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah kebun dan melompat ke dalam sungai Cigadung, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau kecil warna hitam (DPB) tersebut di sungai, hingga Terdakwa yang terdesak berhasil ditangkap dan diamankan warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Nomor KS.02.15.01/42-05/RSUD tanggal 21 Maret 2023 atas nama INTON DEU dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang ditandatangani oleh dr. Anthony, uraian tentang kelainan yang didapat luka robek di pipi kanan \pm p 4 cm, luka robek di punggung \pm p 1 cm, luka robek di perut \pm p 1 cm, dan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.00 WIB kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan benda tajam. Oleh karena hal-hal tersebut terjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit;

Menimbang akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami trauma dan tidak bisa melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka pada diri korban hingga korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI HENDRAYANA Bin WIHANA (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gelas cangkir bahan keramik warna : Putih Biru;
 - 1 (satu) Meja kaca Tamu (Kaca dalam keadaan pecah);
 - 1 (satu) Wadah plastik warna : Merah (Tempat menyimpan obat obatan warung).

Dikembalikan kepada Saksi TARMATI.

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Merah, No.Pol : B -6199 – USO, No Sin : 280-2721151, No Ka : MH328030CBJ721237.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Mohammad Iqbal. SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah S.H. Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah. SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa:

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H. M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sng